



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247
Email : blh1.tanjungpinang@gmail.com Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

14. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 388).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :


1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan dan kegiatan;
3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
4. menyiapkan laporan akhir kegiatan.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,


Des. RIONO, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199401 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tanjungpinang; (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang;
5. Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang; dan
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS (PPTK) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS (PPTK)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
1.	2	3	4
1.	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; 4. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; 5. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 6. Penyedia Peralatan Rumah Tangga; 7. Penyedia Bahan Logistik Kantor; 8. Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan; 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 10. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik; 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 12. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan; 14. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; 	Sekretariat	Nadzib Agus Setia Budi, S. Pd

<p>2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Kualitas Lingkungan; - Pemantauan dan Pengawasan Izin Limbah B3; - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Dan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Lingkungan; - Penanganan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; 3. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; 5. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat; 	<p>Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>R. Muhamad Ruslan, ST. MT</p>
		<p>R. Muhamad Ruslan, ST. MT</p>
		<p>R. Muhamad Ruslan, ST. MT</p>
	<p>Bidang Tata Lingkungan</p>	<p>Desryati, ST</p>
		<p>Desryati, ST</p>
<p>3. Program Pengelolaan Persampahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota; 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan; 	<p>UPTD TPA</p> <p>Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</p>	<p>Sutarjo, S. Pd</p> <p>Sutarjo, S. Pd</p>

	3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahandi TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pemantauan Kualitas Lingkungan;	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Sutarjo, S. Pd
--	--	---	----------------

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



Drs. RIONO, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670416 199401 1 001